



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1900/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh :

Agusniar Furkani Listyawati, S.Si binti DRS. G. Agoes DT Tanah Basah (alm), umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Pondok Benowo Indah Blok AZ/18 RT.006 RW.009 Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gede Jaya Purnama, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Gede Jaya Purnama & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Permata Jambangan No .1 Kota Surabaya dan rep-office di Jalan Gebang Wetan No.17 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3591/Kuasa/7/2023 tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal terhadap:

Amirul Rahman Agus bin DRS. G. Agoes DT Tanah Basah (alm), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dreaming Land blok D4 No. 05, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Wali Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Juli

Hal 1 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 1 dari 12 Penetapan No. 1900/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan Nomor 1900/Pdt.P/2023/PA.Sby dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Telah menjalin hubungan dan bermaksud Akan melangsungkan Perkawinan Dengan seorang laki laki Benama H. Mat Badrih bin H. Abdus Salam, tempat tanggal lahir Bangkalan 2 Agustus 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, status Duda Cerai hidup, bertempat tinggal di Jalan Nangka 2 / 01 RT001 RW005 Kel. Banyuajuh, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan.;
2. Bahwa calon Suami Pemohon beserta keluarganya telah berusaha untuk menemui wali pemohon dan akan melamar , namun Adik Pemohon (Amirul Rahman Agus bin DRS. G. Agoes DT Tanah Basah (alm)) sebagai wali pengganti orang tua pemohon yang sudah meninggal, Bahwa sebagai wali dari pemohon yang bersangkutan menolak niat baik calon suami pemohon antara lain dengan alasan sebagai berikut
 - 2.1 Calon suami pemohon seorang Duda
 - 2.2 Calon Suami Pemohon orang Madura
3. Bahwa Pemohon telah berusaha menyampaikan maksud tersebut dengan baik kepada Adik Pemohon untuk bersedia menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan Menolak
4. Bahwa Pemohon degan calon suami pemohon bertekad untuk melangsungkan perkawinan dan antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada hubungan mahrom,serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan
5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ,Bahwa wali nikah pemohon yang bernama Amirul Rahman Agus bin DRS. G. Agoes DT Tanah Basah (alm) adalah sebagai wali Adhol ;

Hal 2 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 2 dari 12 Penetapan No. 1900/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengijinkan Pemohon (Agusniar Furkani Listyawati,S.SI binti DRS. G. Agoes DT Tanah Basah (alm),) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki laki bernama H. Mat Badrih bin H. Abdus Salam, dengan wali hakim;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan calon suami Pemohon menghadap di persidangan, demikian pula Wali Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, calon suami Pemohon menyatakan bahwa ia sangat mencintai Pemohon dan siap menikah dengan Pemohon. Adapun soal materi calon suami Pemohon saat ini telah mempunyai rumah milik sendiri dan tanah. Kemudian calon suami Pemohon menyatakan bahwa calon suami Pemohon pernah melamar Pemohon dan bertemu dengan Wali Pemohon, awalnya Wali Pemohon tidak keberatan untuk menjadi wali namun kemudian tiba-tiba berubah tidak mau;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa Wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon karena calon suami Pemohon seorang Duda dan dari Madura;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, wali Pemohon menerangkan bahwa sebagai wali sekaligus saudara kandung, ia bersedia menjadi wali nikah, namun Pemohon pernah berjanji tidak akan menikah sebelum menyelesaikan utangnya kepada saudara Pemohon dan juga karena selama ini pihak laki-laki tidak pernah datang menemui saya sebagai wali dan merasa tidak dihargai oleh Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa atas keberatan wali yang tidak pernah didatangi oleh pihak calon suami Pemohon, kemudian majelis hakim sudah menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bertemu dan menyelesaikan secara kekeluargaan;

Hal 3 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 3 dari 12 Penetapan No. 1900/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agusniar Furkani Listyawati, S.SI., M.Si, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agusniar Furkani Listyawati, S.SI., M.Si, tanggal 07 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Annet Je Maria Sadadang, S.PD, tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama G. Agoes DT Tanah Basa, tanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah, atas nama Agusniar Furkani Listyawati, S.SI, tanggal 21 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Mat Badrih, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0019/AC/2023/PA.Bkl atas nama Siti Siamatul Hasanah binti Hasan dengan H. Badrih alias H. Mat Badrih bin H. Abdus Salam, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.7;

Hal 4 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 4 dari 12 Penetapan No. 1900/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama Bachrudin Prangbakat bin Shodiqin, umur 51 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Pondok Benowo Indah Blok FH 21 RT04 RW21 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah tetangga sekaligus Mudin di wilayah Pemohon tinggal;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon dan Wali Pemohon sejak Pemohon mengurus surat N-1 sampai N-4;
 - Bahwa Pemohon akan menikah dengan H. Mat Badrih bin H. Abdus Salam, akan tetapi wali nikahnya bernama Amirul Rahman Agus bin DRS. G. Agoes DT Tanah Basah (alm) yakni adik kandung Pemohon menolak dan tidak mau menikahkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, akan tetapi ditolak KUA karena walinya tidak mau menikahkan Pemohon;
 - Bahwa saksi bersama Kepala KUA Kecamatan Pakal beserta staf pernah datang ke rumah Wali Pemohon, saksi lupa saat itu tanggal berapa, kami menunggu dari pukul 20.00 WIB. hingga pukul 22.30 WIB. dengan tujuan untuk membicarakan tentang kesediaan Wali Pemohon pada pernikahan Pemohon. Pertama kami ditemui oleh wanita yang kami duga adalah istri Wali Pemohon dan mengatakan bahwa Wali Pemohon belum pulang. Kemudian kami menunggu di pos dekat rumah Wali Pemohon, saat itu kami melihat Wali Pemohon hanya berputar-putar di sekitar pos, kemudian Wali Pemohon masuk rumah dan tidak keluar lagi. Kami sudah berusaha mengetuk pintu rumah Wali Pemohon tetapi tidak ada orang yang membuka pintu dan menemui kami;
 - Bahwa sesuai administrasi surat N-1 sampai N-4, Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya duda cerai, mereka sudah menjalin hubungan dan siap menikah;

Hal 5 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 5 dari 12 Penetapan No. 1900/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu Pemohon bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya telah datang meminang Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
2. Nama Agustinus Yudianto bin Matngali, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pondok Benowo Indah Blok FH 29 RT04 RW21 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikah dengan H. Mat Badrih bin H. Abdus Salam, akan tetapi wali nikahnya bernama Amirul Rahman Agus bin DRS. G. Agoes DT Tanah Basah (alm) yakni adik kandung Pemohon menolak dan tidak mau menikahkan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon, saksi hanya mendengar bahwa Pemohon akan menikah sedangkan Wali Pemohon tidak mau menikahkan, sehingga saksi diminta untuk mendampingi Ketua RT untuk mendatangi rumah Wali Pemohon dan membicarakan hal tersebut, tetapi sampai di sana kami tidak bertemu dengan Wali Pemohon, karena wali Pemohon jarang ada di rumah dia pergi kerja pagi hari dan pulang malam hari;
 - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, akan tetapi ditolak KUA karena walinya tidak mau menikahkan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berstatus perawan namun sudah usia lanjut (41 tahun), dan info dari Pemohon bahwa calon suaminya adalah duda cerai;
 - Bahwa berdasarkan info dari Pemohon, antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;

Hal 6 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 6 dari 12 Penetapan No. 1900/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3591/Kuasa/7/2023 tanggal 10 Juli 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5, ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena ternyata Wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan telah menghadap di persidangan menerangkan bahwa ia bersedia menjadi wali namun selama ini merasa tidak dihargai oleh Pemohon dan calon suaminya karena tidak pernah datang menemui wali serta Pemohon juga mempunyai utang kepada saudara Pemohon yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang pada pokoknya berisi bahwa Pemohon saat ini berumur 41 tahun belum pernah menikah dan bertempat tinggal / berdomisili diwilayah hukum Kota Surabaya, maka permohonan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan yang pokoknya bahwa antara dirinya dengan calon

Hal 7 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 7 dari 12 Penetapan No. 1900/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah berhubungan demikian erat dan sulit untuk dipisahkan. Namun ketika calon suami Pemohon meminang Pemohon, walinya (adik) Pemohon tetap menolak dengan alasan calon suami Pemohon seorang Duda dan dari Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kematian G.Agoes DT Tanah Basa pada tanggal 3 September 2006 sebagai akta otentik membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya telah mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena wali pemohon (saudara laki-laki) Pemohon adhal/enggan menjadi wali sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa wali Pemohon di depan persidangan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemohon karena ingin menikah tetapi tidak memberi tahu keluarga dan walinya serta akan berjanji melunasi utangnya kepada saudara Pemohon sebelum menikah. Wali menolak dikatakan menolak jadi wali karena calon suami Pemohon adalah orang Madura, sebab istri wali juga adalah orang Madura jadi tidak mungkin wali menolak dengan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan saksi bersama KUA sudah berusaha menemui wali Pemohon untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suaminya. Namun wali pemohon menghindar dan saat masuk rumah langsung menutup pintu dan walaupun diketuk tidak mau membuka;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan para saksi Pemohon di atas, dapat ditemukan fakta bahwa calon suami Pemohon bersama aparat dan pihak KUA telah berusaha menemui wali Pemohon agar perkawinan dapat dilaksanakan melalui wali nasab karena ayah Pemohon telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa sikap wali Pemohon yang menghindar saat didatangi oleh tokoh masyarakat tempat tinggal Pemohon serta KUA Kecamatan setempat terungkap dari sikap wali yang tidak membuka pintu rumah saat

Hal 8 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 8 dari 12 Penetapan No. 1900/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala KUA dan tokoh masyarakat mendatangi rumah wali Pemohon pada hal wali telah ditunggu sejak pukul **20.00 wita hingga 22.00 wita**. Setelah wali Pemohon masuk rumah Kepala KUA dan tokoh masyarakat mendatangi rumah wali Pemohon langsung mengetok pintu namun tidak dibuka oleh wali Pemohon, sehingga alasan bahwa Pemohon dan calonnya tidak menghargai wali dan keluarga tidak beralasan hukum sebab pada dasarnya wali pemohon sudah mengetahui kalau Pemohon akan menikah dan aparat setempat termasuk Kepala KUA sudah mendatangi rumah wali Pemohon namun tidak ditemui oleh wali Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan wali Pemohon yang mengaitkan masalah utang Pemohon kepada kakak Pemohon sehingga enggan menjadi wali adalah merupakan hal yang tidak mendasar, menikahkan seorang perempuan sangatlah diutamakan untuk menghindari kemudharatan yang besar apalagi hingga saat ini Pemohon sebagai wanita telah berusia 41 tahun dan seharusnya didukung untuk segera menikah apabila ada laki-laki bersedia untuk menikahinya;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya juga berstatus sebagai duda cerai di Pengadilan (vide P-6) bertanggung jawab dan memiliki tingkat kemapanan serta pengetahuan agama yang cukup terbukti bahwa calon Pemohon tersebut telah menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calonnya masing-masing telah saling mencintai, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan menurut hukum Islam untuk menikah, dan tidak ada larangan menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa seorang perempuan dan laki-laki yang sudah saling mencintai dan mereka berdua bermaksud untuk menikah, adalah lebih bermanfaat apabila keduanya menjalin hubungan dalam ikatan yang sah sebagai suami istri, dan sebaliknya, apabila keduanya dibiarkan tanpa ikatan

Hal 9 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 9 dari 12 Penetapan No. 1900/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah akan menimbulkan fitnah dan mudlarat bagi kedua pihak dan keluarga/lingkungannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dan alasan wali nikah Pemohon yang enggan (*adlal*) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya tidak berdasar hukum dan justru sebaliknya dapat berakibat mudharat bagi Pemohon yang hingga saat ini sudah berusia 41 tahun, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya, tersebut harus dikesampingkan dan wali nikah Pemohon yang bernama Amirul Rahman Agus bin DRS. G. Agoes DT Tanah Basah (alm) dapat dinyatakan sebagai wali *adlal*;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

"Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (*adlal*), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadits Nabi Hadits Riwayat Abu Daud dan Turmudzi dari Sahal bin Sa'ad yang berbunyi :

السلطان ولي لمن لا ولي له

Artinya:

" Pemerintah (dapat bertindak sebagai) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali" ;

Hal 10 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 10 dari 12 Penetapan No. 1900/Pdt.P/2023/PA.Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali Pemohon (Amirul Rahman Agus bin DRS. G. Agoes DT Tanah Basah (alm)) adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Agusniar Furkani Listyawati,S.SI binti DRS. G. Agoes DT Tanah Basah (alm)) dengan calon suaminya bernama (H. Mat Badrih bin H. Abdus Salam);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 12 dari 12 Penetapan No. 1900/Pdt.P/2023/PA.Sby